



Pelatihan Bagi Jabatan Fungsional Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Peserta: - ASN yang menduduki jabatan fungsional. - ASN yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan untuk mengikuti pelatihan tertentu.
2. Fasilitator/Instruktur: - Memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan. - Memiliki pengalaman praktis di bidang yang dilatihkan. - Memiliki sertifikasi sebagai pelatih atau fasilitator.
3. Materi Pelatihan: - Kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan jabatan fungsional. - Materi yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perencanaan - Identifikasi Kebutuhan Pelatihan: Melakukan analisis kebutuhan pelatihan (Training Need Analysis) melalui AKPK - Penyusunan Kurikulum: Mengembangkan kurikulum dan materi pelatihan yang relevan. - Penentuan Jadwal dan Tempat: Menyusun jadwal dan memilih lokasi pelatihan yang sesuai.
2. Pelaksanaan - Pendaftaran dan Seleksi Peserta: Mengatur proses pendaftaran dan seleksi peserta; - Metode Pelatihan: Menggunakan metode yang bervariasi seperti tatap muka, online, atau blended learning sesuai dengan kebutuhan; - Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi selama pelatihan berlangsung.
3. Evaluasi - Penilaian Hasil Pelatihan: Menggunakan tes, observasi, dan feedback dari peserta untuk menilai hasil pelatihan. - Pelaporan dan Tindak Lanjut: Menyusun laporan hasil pelatihan dan merencanakan tindak lanjut yang diperlukan.

Waktu Penyelesaian

0

Tentatif (sesuai dengan kebutuhan pelatihan Fungsional yang diselenggarakan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tentatif (sesuai dengan kebutuhan pelatihan Fungsional yang diselenggarakan)



Produk Pelayanan

1. Sertifikat/STTPL Kompetensi

Pengaduan Layanan

Prosedur Pengaduan:

Peserta dapat mengajukan keluhan melalui formulir pengaduan yang disediakan.

Waktu Tanggapan:

Pengaduan harus ditanggapi dalam waktu maksimal 5 hari kerja.

Penyelesaian Pengaduan:

Keluhan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 14 hari kerja.

Contact Person Aduan Melalui :

- **Kabid SKPKMF**

Hj. Intan Rokhimah : 085345203646

- **Analisis Bangkom**

Nurdin, SE (0813 5005 2577)